

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL
TENTANG
KERJASAMA PELAYANAN BAGI CALON PENGANTIN DALAM RANGKA UPAYA
PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) DAN ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)**

Nomor : 800/ 1086 /Dinkes/2019

Nomor : B.291/KK.02.B/2/Rw.00/02/2019

Pada hari ini, Senin Tanggal Sebelas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (11 / 02 / 2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **dr.H.SYARIFUDDIN** selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal yang berkedudukan dan beralamat kantor di Komplek Perkantoran Payaloting Panyabungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal dan Puskesmas se- Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- II. **Dr.H.DUR BRUTU, MA**
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal yang disebut "**PIHAK KEDUA**"

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Pelayanan Bagi Calon Pengantin dalam Rangka Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), dengan ketentuan sebagai berikut :

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.
- B. Bahwa **PIHAK PERTAMA** membawahi beberapa puskesmas diwilayah kerjanya yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Calon Pengantin (yang selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

DEFINISI

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, istilah-istilah dibawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. Sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan yang tertuang dalam Nawacita kelima yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya untuk mewujudkan generasi yang berkualitas melalui keluarga sehat. Hal ini dapat dimulai dengan menyiapkan calon pengantin (*catin*) yang memiliki status kesehatan baik, utamanya pada *catin* perempuan yang kelak akan hamil dan melahirkan.
2. Selain status kesehatan perempuan, status kesehatan laki-laki juga mempunyai peran yang penting dalam mendukung kehamilan yang sehat, antara lain memiliki status gizi yang baik, tidak berperilaku seksual beresiko, dan bebas NAPZA. Oleh karena itu sebelum memasuki jenjang pernikahan sangat dianjurkan bagi *catin* untuk memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan AKB (Angka Kematian Bayi) melalui pendekatan siklus kehidupan (*continuum of care*) intervensi tidak hanya dilaksanakan pada ibu hamil saja namun harus dimulai sejak saat sebelum hamil yaitu pada calon pengantin dengan pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan konseling kesehatan reproduksi serta pemeriksaan kesehatan bagi *catin* oleh tenaga kesehatan.
4. Agar setiap *catin* mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi maka diperlukan dukungan dan kerjasama penyuluh pernikahan di KUA dan lembaga agama lainnya untuk memotivasi *catin* agar memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KEDUA akan merujuk calon pengantin dengan membawa surat pengantar (dari KUA / lembaga agama lainnya) ke **PIHAK PERTAMA** (puskesmas) untuk mendapatkan surat keterangan kesehatan termasuk status imunisasi tetanus dimana **PIHAK PERTAMA** akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, skrining dan pelayanan imunisasi TT, pemeriksaan laboratorium, KIE dan Konseling, pengobatan dan rujukan bila diperlukan, sesuai dengan permintaan **PIHAK KEDUA** dan berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan dasar saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

PASAL 3

RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

- (1) Ruang lingkup perjanjian ini meliputi surat pengantar dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** agar calon pengantin mendapat pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Calon Pengantin di puskesmas.
- (2) Uraian Ruang lingkup dan Prosedur pendampingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini;

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Hak PIHAK KEDUA

- a. Kementerian Agama berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal dan Puskesmas setempat untuk menentukan sasaran calon pengantin.
- b. Mengeluarkan surat pengantar kepada calon pengantin untuk mendapatkan pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi dari **PIHAK KEDUA**.
- c. Mendapatkan Surat Keterangan Sehat dan surat pemberitahuan bahwa calon pengantin telah diberikan imunisasi Tetanus oleh **PIHAK PERTAMA**.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi kepada calon pengantin yang akan menikah
- b. Memberitahukan kepada calon pengantin yang akan menikah untuk wajib melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan imunisasi Tetanus bagi calon pengantin wanita dan mendapatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang kesehatan reproduksi.
- c. Menjadikan Komunikasi Informasi dan Edukasi Calon Pengantin ini sebagai salah satu syarat wajib bagi pasangan calon pengantin sebelum menikah.
- d. Mencatat setiap catin yang sudah mendapatkan KIE CATIN dari PIHAK KEDUA dan memberitahukan kepada catin yang belum mendapatkan KIE CATIN untuk segera mendapatkan KIE CATIN dari PIHAK KEDUA.

3. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Menunjuk ke 26 puskesmas di Kabupaten Mandailing Natal untuk melaksanakan program Komunikasi Informasi dan Edukasi calon pengantin.
- b. Mendapatkan laporan bulanan tentang pelaksanaan KIE Catin di puskesmas se-Kabupaten Mandailing Natal Mendapatkan data mengenai calon pengantin di wilayah kerja puskesmas masing-masing.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melakukan Advokasi kepada Lintas Sektor terkait pelaksanaan KIE Catin.
- b. Memberikan pembekalan kepada PIHAK KEDUA sebelum melaksanakan KIE Catin.
- c. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan KIE Catin.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan KIE Catin ke Kemenag.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu tidak ditentukan

PASAL 5

PEMBERITAHUAN

tertulis dan disampaikan secara langsung, pos, ekspedisi, faksimili atau email dialamatkan kepada :

PIHAK : Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal
PERTAMA Komplek Perkantoran Payaloting Panyabungan
Faksimili : -
E-mail : dinkesmadina@yahoo.co.id
PIHAK KEDUA : Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten
Mandailing Natal
Komplek Perkantoran Payaloting Panyabungan
Faksimili : -
E-mail : kabmandailingnatal@kemenag.go.id

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-perasetujuan secara tertulis dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** apabila:
- a. Diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman;
 - b. Dilakukan melalui pos atau ekspedisi maka dianggap diterima sejak ditandatanganinya tanda terima atau maksimal % (lima) hari kerja sejak dikirimnya surat tersebut;
 - c. Melalui faksimili dianggap telah diterima apabila telah dilakukan konfirmasi oleh PIC dengan menggunakan sarana telekomunikasi; dan atau
 - d. Melalui *email* dianggap telah diterima apabila telah dilakukan konfirmasi oleh PIC dengan menggunakan sarana telekomunikasi.

PASAL 6
LAIN-LAIN

(1) Pengalihan Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis.

(2) Keterpisahan

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya, dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.

(3) Perubahan

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(4) Hukum Yang Berlaku

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandata-tangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KAB.MANDAILING NATAL



Dr.H.DUR BRUTU, MA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KAB.MANDAILING NATAL



Dr.H.SYARIFUDDIN